



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 8615 / 1316 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI/TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2018**

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil seleksi pegawai berprestasi/ teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang telah menunjukkan kesetiaan, dedikasi, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan dan kedisiplinan diperlukan adanya pemberian penghargaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pegawai berprestasi/teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 32);
11. Berita Acara Rapat Hasil Keseluruhan Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Nomor 861.5/1278, tanggal 29 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018.
- KEDUA : Pegawai Berprestasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Penghargaan berupa Peringkat I Perjalanan Religi (Ibadah Umroh) dan Piagam Penghargaan, Peringkat II Piagam Penghargaan dan Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Peringkat III berupa Piagam Penghargaan dan Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 November 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten di lingkungan Setda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Camat Gunungpati Kota Semarang;
11. Camat Mijen Kota Semarang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 8615/1316 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PEGAWAI BERPRESTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Golongan II (Pelaksana Golongan II)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	198007282009011002	SETYO NUGROHO	DINAS PERTANIAN	Peringkat I
2	198610022011012018	NURUL AFIFAH, A.Md	DINAS PENDIDIKAN	Peringkat II
3	197008242010011001	AGUS PRIHATIN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Peringkat III

Golongan III (Pelaksana Golongan III)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	197509082008011005	AGUS RIYANTO, SE	DINAS PERDAGANGAN	Peringkat I
2	198111122006041012	FATKHUROHMAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Peringkat II
3	197508051997032002	ISLINA DEWI PURNAMI, S. FAM, APT	RSUD KOTA SEMARANG	Peringkat III

Golongan IV dan Pengawas (Pelaksana Golongan IV & Pengawas Golongan III dan IV)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	196607101994032008	Dra. TRI SARI UTAMI	KECAMATAN MIJEN	Peringkat I
2	197001281996032004	TRI NURDYASTUTI, SE.MM	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Peringkat II
3	198104252010012018	RR. NUNIEK AKHIRIANI, S.IP	KECAMATAN GUNUNGPATI	peringkat III

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 5 November 2018





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang
- 50132

PENGUMUMAN

NOMOR : 861.5 / 9 TAHUN 2018

1. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 8615/1316, tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Pegawai Berprestasi/Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 dengan ini menetapkan :

a. Golongan II (Pelaksana Golongan II)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	198007282009011002	Setyo Nugroho	Dinas Pertanian	Peringkat I
2	198610022011012018	Nurul Afifah, A.Md	Dinas Pendidikan	Peringkat II
3	197008242010011001	Agus Prihatin	Kecamatan Semarang Selatan	Peringkat III

b. Golongan III (Pelaksana Golongan III)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	197509082008011005	Agus Riyanto, SE	Dinas Perdagangan	Peringkat I
2	198111122006041012	Fatkurohman, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peringkat II
3	197508051997032002	Islina Dewi Purnami, S. Fam,Apt	RSUD	Peringkat III

c. Golongan IV dan Pengawas (Pelaksana Golongan IV & Pengawas Golongan III dan IV)

NO	NIP	NAMA	OPD	KET
1	196607101994032008	Dra. Tri Sari Utami	Kecamatan Mijen	Peringkat I
2	197001281996032004	Tri Nurdyastuti, SE.MM	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Peringkat II
3	198104252010012018	RR. Nuniek Akhiriani, S.IP	Kecamatan Gunungpati	Peringkat III

2. Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

An. WALIKOTA SEMARANG
Pi. Sekretaris Daerah



Ir. AGUS RIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600412 199203 1 002